

Journal of Comprehensive Science
p-ISSN: 2962-4738 e-ISSN: 2962-4584
Vol. 1 No. 4 November 2022

**PERSEPSI DAN PILIHAN RASIONAL PENAMBANG RAKYAT TERHADAP
ILLEGAL MINING DAN KRISIS LINGKUNGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI**

Andi Mardiansyah, Ahmad Haikal, Aryani Fazirah, Ndaru Satrio
Universitas Bangka Belitung

Email: andi.mardiansyah1607@gmail.com, aryanifz01@gmail.com

Abstrak

Pertambangan timah masih menjadi pekerjaan primadona masyarakat Bangka Belitung karena selain harga jual timah yang mahal dibandingkan komoditas lain, aktivitas pertambangan ini juga didukung oleh posisi Bangka Belitung sebagai daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Namun dalam praktiknya sangat marak dijumpai aktivitas pertambangan ilegal (Illegal Mining) timah yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Tujuan penelitian untuk mengetahui keputusan penambang rakyat terhadap illegal mining dan pandangan terhadap krisis lingkungan daerah aliran sungai. Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, observasi partisipatif dan wawancara mendalam kepada para penambang. Penelitian ini menghasilkan, apa yang menjadi keputusan dan budaya hukum penambang terhadap illegal mining, beberapa alasan penambang tidak mengurus izin pertambangan rakyat, dan pandangan penambang terhadap krisis lingkungan pada daerah aliran sungai sebagai akibat dari aktivitas pertambangan.

Kata Kunci: Pertambangan ilegal, budaya hukum, lingkungan.

Abstract

Tin mining is still the prima donna job of the people of Bangka Belitung because in addition to the high selling price of tin compared to other commodities, this mining activity is also supported by Bangka Belitung's position as the largest tin producing area in Indonesia. However, in practice it is very common to find illegal tin mining activities that have an impact on environmental damage. The purpose of the study was to determine the decision of small-scale miners towards illegal mining and their views on the environmental crisis of the watershed. Data was collected by means of literature study, participatory observation and in-depth interviews with the miners. This research results, what are the decisions and legal culture of miners against illegal mining, some reasons for miners not to apply for people's mining permits, and miners' views on environmental crises in watersheds as a result of mining activities.

Keywords: *Illegal mining, legal culture, environment*

Pendahuluan

Bangka Belitung memiliki potensi kekayaan timah yang sangat luar biasa (Syahputra, 2018). Sebagian besar masyarakat Bangka Belitung juga merupakan keturunan pekerja tambang timah. Oleh karena itu, pertambangan timah telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Pada awalnya pengelolaan penambangan timah di areal kuasa penambangan (KP) ditentukan dan dilakukan oleh PT. Timah Tbk. Selanjutnya baru diterbitkan UU No. 22 Tahun 1999 yang membuka peluang desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah Provinsi

Bangka Belitung dimana dalam pasalnya berbunyi bahwa pertambangan rakyat dapat dilakukan oleh rakyat setempat yang memegang kuasa pertambangan dari Gubernur (Salim et al., 2016).

Pemerintah berharap para penambang rakyat menjadi penambang resmi dan berizin agar ada penanggungjawab terhadap lingkungan. Namun realitanya aktivitas tambang timah rakyat atau dikenal tambang timah inkonvensional tanpa memiliki izin dalam mengelola dan mengeskplotasi timah secara bebas. Kebanyakan pemilik tambang adalah perorangan atau masyarakat sekitar tambang yang tidak memiliki izin untuk menambang. Pemerintah menginginkan penambangan dilakukan secara legal dan masyarakat bekerja secara resmi dengan badan usaha yang ditunjuk serta ada penanggungjawab lingkungannya. Dasar hukum untuk melakukan usaha pertambangan rakyat yaitu dengan memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR), IPR adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah Pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Hal ini mengartikan bahwasanya rakyat tidak boleh melakukan pertambangan jika tidak memiliki IPR.

Selain itu, akibat pertambangan timah memberikan dampak negatif terhadap lingkungan yaitu menyebabkan kerusakan sungai, dan kehilangan lahan produktif seluas 320.760 hektar dalam waktu 10 tahun. Akibatnya, fungsi ekologis lingkungan terancam keberlanjutannya (Mahendra, 2017). Namun, juga memberikan dampak positif dibidang ekonomi, seperti memberikan kesempatan lapangan pekerjaan dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat (Rahmawati & Muid, 2012). Aktivitas penambangan timah tanpa izin dilakukan oleh masyarakat setempat di Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah, masyarakat cukup merasakan manfaat adanya kegiatan tersebut, antara lain masyarakat mendapat lapangan pekerjaan sehingga menambah penghasilan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, dimana kegiatan penambangan timah tanpa izin dilakukan secara besar-besaran sehingga mulai terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan khususnya daerah aliran sungai di Kecamatan Sungaiselan.

Pengaturan tentang pertambangan telah diatur dalam UU Minerba Nomor 3 tahun 2020. Namun ternyata tidak setiap aturan yang dibuat dapat diterima dan terlaksana dengan baik serta berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, seiring dengan perkembangan budaya hukum masyarakat muncul persepsi dan pilihan rasional para penambang untuk tidak patuh terhadap hukum seperti tidak mengurus izin pertambangan rakyat dan memilih menjadi penambang rakyat illegal (illegal mining). Persepsi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan yang dilakukan merupakan proses kognitif yang terjadi melalui proses penglihatan dan pendengaran aktivitas pertambangan di mana proses pemahamannya terjadi ketika adanya komunikasi antar individu dan kelompok di dalam masyarakat serta karena adanya kesamaan tujuan antara masyarakat dengan masyarakat lain di suatu daerah tersebut.

Semakin banyak pertambangan timah dan maraknya pembukaan lahan pertambangan secara illegal yang tidak diimbangi dengan kesadaran lingkungan telah menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan makhluk hidup sekitarnya. Buangan limbah yang berupa zat sisa bahan bakar seperti solar maupun benda tak terurai yang mengalir ke daerah aliran sungai membuat air terkontaminasi dan kehilangan fungsi, air yang tercemar akibat limbah tambang timah yang mengandung berbagai logam berat yang berbahaya bagi tubuh seperti tembaga timbal, merkuri, seng, dan arsen. Sementara sebagaimana yang kita ketahui bahwa Negara wajib menjamin hak-hak terhadap warga negara untuk mendapatkan hak dasar terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti tertuang di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam masyarakat terdapat nilai- nilai kearifan lokal yang bersifat kemanusiaan, kebersamaan, dan persaudaraan (Rahayu & Faisal, 2019). sehingga lahirlah semacam pemakluman kepada para penambang agar boleh menambang demi mencari nafkah untuk keluarganya meskipun harus ikut merasakan dampak lingkungan yang terjadi. Ada beberapa padangan dari para penambang terhadap kerusakan daerah aliran sungai yang terjadi bahkan tak jarang para penambang berasumsi bahwa kerusakan sungai terjadi bukan merupakan akibat dari aktivitas pertambangan yang mereka lakukan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang berfokus pada pengamatan mendalam untuk menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif, data penelitian ini diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi di lapangan, dan wawancara. Studi dokumentasi dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis buku- buku dan undang-undang yang berkaitan dengan pertambangan, observasi lapangan dilakukan di lokasi-lokasi tambang rakyat yang secara langsung berpotensi merusak daerah aliran sungai, wawancara yaitu kegiatan tanya jawab yang dilakukan kepada para penambang rakyat secara langsung untuk mendapatkan jawaban atas perilaku, pandangan, dan latar belakang para penambang terhadap illegal mining yang berdampak pada kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai. Kemudian dilakukan analisis data secara induktif kualitatif dengan menggunakan model interaktif yang terdiri dari 3 tahapan yaitu Tahap Reduksi Data, Tahap Penyajian Data/ Analisis Data Setelah Pengumpulan Data, dan Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Persepsi dan Budaya hukum penambang Terhadap illegal Mining

Persepsi merupakan proses penilaian seseorang/sekelompok orang terhadap objek, peristiwa, atau stimulus dengan melibatkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan objek tersebut (Ni'am Laksono & Mussadun, 2014). Menurut Slameto (2013). Persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. Menurut Leavitt (2016). Persepsi merupakan yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Sumber daya alam bias teradapat dimana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya (Meylan, 2014). Hasil penelitian persepsi dan pilihan penambang terhadap aktivitas tambang rakyat illegal di Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah.

Mayoritas penambang menyatakan persepsinya terkait menjadi penambang rakyat illegal yaitu kondisi ekonomi yang menjadi alasan utama bagi penambang (Rahmadian & Dharmawan, 2014). Kondisi ekonomi tersebut antara lain untuk menghidupi kebutuhan keluarga baik kebutuhan primer maupun sekunder, untuk menyekolahkan anak, dll. Kesulitan mendapatkan pekerjaan karena ketatnya persaingan kerja terutama pada kesenjangan pendidikan dan keterampilan membuat kebanyakan masyarakat yang memiliki pendidikan rendah dan tidak mempunyai skill akhirnya memutuskan untuk menjadi pekerja buruh kasar. Masyarakat yang memilih menjadi buruh kasar sebagai buruh tambang tidak mengeluarkan modal untuk pekerjaan tersebut, tidak membutuhkan skill khusus serta tidak perlu pendidikan tinggi. Selain itu, menjadi buruh tambang membantu perekonomian masyarakat menjadi stabil dan mampu menunjang perekonomian sehari-hari sehingga mengurangi angka pengangguran saat ini.

Masyarakat memilih untuk tidak membuat izin pertambangan karena mengurus izin tambang membutuhkan waktu yang lama dan prosedur relatif rumit (Anggariani, Sahar, & Sayful, 2020). Hal ini membuat masyarakat tidak mengurus perizinan. Padahal masyarakat sadar bahwa tidak mengurus perizinan melanggar hukum berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Alasan penambang tidak mengurus izin pertambangan rakyat

1. Menambang di lahan pribadi

Awalnya para penambang rakyat menambang pada kawasan eks tambang yang reklamasinya tidak terpelihara atau di lokasi milik desa tetapi maraknya aktivitas pertambangan rakyat di berbagai wilayah membuat lokasi pertambangan semakin sulit hingga akhirnya beberapa masyarakat memutuskan untuk membuka lokasi tambang pribadi dan menyewakan lahannya untuk aktivitas pertambangan. Dengan menambang di lokasi pribadi milik warga para penambang berasumsi bahwa tidak perlu mengurus izin pertambangan, untuk perizinan cukup sebatas ke pemilik lokasi tambang dengan perjanjian- perjanjian bagi hasil yang disepakati keduanya. Selain itu menambang di lahan pribadi dirasa menguntungkan, karena para penambang dapat berpindah- pindah kapan saja tanpa adanya batasan luas wilayah dan investasi seperti yang ditentukan dalam izin pertambangan rakyat, serta tidak perlu memikirkan reklamasi dan pertanggungjawaban lingkungan saat hendak meninggalkan lokasi tambang.

2. Mendapatkan hasil dengan cepat

Dengan menjadi penambang rakyat illegal para penambang dapat langsung menjual hasil tambang ke para kolektor timah dan segera mendapat uangnya, karena sebagian besar para penambang rakyat tidak memiliki modal yang banyak dalam menjalankan aktivitasnya pertambangannya, oleh karena itu para penambang harus sesegera mungkin mendapatkan uang dari hasil tambangnya untuk modal beroperasi esok hari. berbeda dengan pertambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat yang mekanisme penjualan timahnya dianggap rumit karena uang hasil tambang tidak bisa diterima secara langsung karena harus ditransfer via rekening bank oleh perusahaan mitra ke rekening penambang.

3. Untung lebih besar

Pendapatan yang diperoleh penambang rakyat illegal dan penambang rakyat berizin sangat jauh berbeda, hal ini dikarenakan para penambang rakyat yang berizin harus membayar pajak penghasilan (PPh) yang cukup besar ke perusahaan atau badan usaha penanggungjawab lingkungannya (Wawancara dengan salah satu pemilik usaha tambang illegal di lokasi penelitian Kelurahan Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah). Hal itu dirasa para penambang sangat merugikan, pendapatan mereka menjadi kecil bahkan tidak jarang mengalami kerugian, belum lagi saat terjadi kerusakan pada alat operasional yang harus tidak mendapatkan bantuan apapun dari perusahaan penanggungjawab reklamasinya. Oleh karena itu banyak yang tidak mau menjadi bagian perusahaan tambang resmi bahkan tak jarang yang sebelumnya berada dibawah naungan perusahaan tambang resmi memutuskan untuk keluar dari kawasan perusahaan yang berizin tersebut atau keluar dari Wilayah Pertambangan Rakyat dan kembali menjadi penambang rakyat illegal.

4. Tidak Mau Ribet

Adanya asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa mengurus izin pertambangan rakyat itu sulit dan ribet serta diiringi dengan pernyataan malas berurusan dengan pemerintah sehingga menganggap bahwa izin pertambangan dan pengaturan terkait pertambangan rakyat tidak begitu penting, para penambang rakyat hanya sebatas memahami bahwa menjadi penambang rakyat yang tidak memiliki izin pertambangan rakyat disebut penambang illegal dan dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu

mereka sangat was- was dan waspada dari pemerintah yang melakukan penindakan pada tambang ilegal.

5. Minimnya sosialisasi tentang tambang

Sangat minim sosialisasi, pelatihan dan bentuk perhatian dari pemerintah desa dan aparat penegak hukum terutama kepada para penambang rakyat ilegal, pemberian sosialisasi dan pelatihan kerja tentang pertambangan hanya diberikan kepada penambang berizin yang berada di wilayah pertambangan rakyat (WPR) di beberapa tempat saja, padahal aktivitas pertambangan rakyat ilegal tersebar hampir di tiap sudut wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jadi memang sebagian besar penambang rakyat yang berada di luar WPR tidak mengetahui terkait regulasi dan mekanisme perizinan pertambangan rakyat secara detail.

Pandangan penambang terhadap krisis lingkungan pada daerah aliran sungai sebagai akibat dari aktivitas pertambangan

Kawasan tambang pada umumnya berbentuk lubang- lubang genangan air yang cukup dalam sehingga saat terjadi hujan lebat maka lubang- lubang genangan air yang berisi limbah tambang tersebut akan meluap dan terbawa menuju sungai utama melalui parit atau anak sungai (HANDRE PRAYOGO, 2022). Dahulu air sungai masih sering dimanfaatkan masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai untuk kegiatan sehari- hari seperti mandi, mencuci dan lain- lain (Ashar, Susilawati, & Agustina, 2020). Namun sejak maraknya aktivitas pertambangan yang membuat sungai menjadi keruh dan terjadi penurunan kualitas air sudah tidak ada lagi masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk kebutuhan sehari- hari. Selain itu air limbah tambang yang mengandung lumpur menjadikan daerah hilir sungai terjadi pendangkalan sehingga mengganggu aktivitas keluar- masuknya kapal- kapal di pelabuhan (Hasil wawancara kepada lurah Sungaiselan, Kecamatan Sungaiselan, Bangka Tengah tanggal 6 September 2022).

Meskipun secara nyata kerusakan lingkungan daerah aliran sungai di Sungai selan terjadi karena aktivitas pertambangan, masih ada masyarakat yang merasa bahwa aktivitas pertambangan yang mereka lakukan tidak merusak sungai (Imaniar, 2021). Ada beberapa asumsi para penambang terhadap kerusakan sungai, *Pertama* karena tidak menambang tepat di sungai, padahal meski tidak menambang langsung di sungai, limbah yang terbawa arus melalui parit menuju sungai berpotensi merusak sungai, *Kedua* penambang menganggap selama ini masyarakat cukup harmonis dengan pekerjaannya masing- masing tidak ada yang melakukan protes terhadap kerusakan sungai, *Ketiga* menurut para penambang sudah sedikit masyarakat yang bergantung memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari- hari, karena sudah ada sumur bor yang menjadi sumber air bersih masyarakat. Jadi para penambang merasa kerusakan sungai bukanlah suatu hal yang serius (Saefatu & Tanaem, 2021).

Dalam kehidupan masyarakat terkandung nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan (Derita Prapti Rahayu, 2019) sehingga lahir lah semacam pemakluman kepada para penambang untuk boleh menambang demi mencari nafkah. Setiap aktivitas pertambangan pasti akan menimbulkan permasalahan lingkungan karena proses penambangan dilakukan dengan mengambil bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam tanah, untuk meminimalisir kerusakan lingkungan akibat pertambangan maka Dalam UU Nomor 3 Tahun 2020, telah diatur mengenai kewajiban pemegang izin konsesi tambang untuk melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, selain itu pemegang izin konsesi juga diwajibkan untuk menempatkan dana jaminan reklamasi dan/atau pasca tambang sejak mulai kegiatan eksplorasi, operasi produksi, hingga pascatambang. Dana jaminan tersebut digunakan untuk mengantisipasi bila pemegang izin tidak melaksanakan atau gagal melakukan reklamasi (Hermansyah &

Mahmudiyah, 2022). Namun permasalahan utama kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah ada di penambang rakyat yang hampir keseluruhan digolongkan sebagai penambang ilegal dan sebagian besar beroperasi di lahan pribadi warga bukan di Wilayah Pertambangan Rakyat, setelah dilakukan penambangan lokasi tambang akan ditinggalkan begitu saja tanpa ada perbaikan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat memilih buruh tambang ilegal karena adanya factor ekonomi yang mempengaruhi keputusan tersebut. Alasan masyarakat tidak mengurus izin pertambangan pertama, mayoritas masyarakat menambang di lahan pribadi. Kedua, mendapat hasil dengan cepat. Ketiga, mendapatkan keuntungan lebih besar. Keempat, tidak mau ribet mengurus perizinan. Kelima, minimnya sosialisasi dan pelatihan mengenai pertambangan dilakukan. Pertambangan yang rutin dilakukan masyarakat berdampak positif yakni menambah peluang kerja kepada masyarakat setempat, sehingga mengurangi angka pengangguran dan menyejahterakan perekonomian masyarakat. Adapun dampak negatif dari pertambangan tersebut adalah kerusakan sungai. Dahulu sungai dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dll. Tetapi karena adanya aktivitas tambang di daerah sungai membuat sungai tercemar. Asumsi para penambang terhadap kerusakan sungai, Pertama karena tidak menambang tepat di sungai padahal jelas limbah yang terbawa arus melalui parit menuju sungai berpotensi merusak sungai, Kedua penambang menganggap selama ini masyarakat cukup harmonis dengan pekerjaannya masing-masing tidak ada yang melakukan protes terhadap kerusakan sungai, Ketiga menurut para penambang sudah sedikit masyarakat yang bergantung memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari, karena sudah ada sumur bor yang menjadi sumber air bersih masyarakat.

BIBLIOGRAFI

- Anggariani, Dewi, Sahar, Santri, & Sayful, M. (2020). Tambang Pasir dan Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat di Pesisir Pantai. *SIGn Journal of Social Science*, 1(1), 15–29.
- Ashar, Yulia Khairina, Susilawati, Susilawati, & Agustina, Dewi. (2020). *Analisis Kualitas (BOD, COD, DO) Air Sungai Pesanggrahan Desa Rawadenok Kelurahan Rangkaan Jaya Baru Kecamatan Mas Kota Depok*.
- HANDRE PRAYOGO, DIMAZ. (2022). *RENCANA REKLAMASI PROGRAM PASCA TAMBANG PADA LAHAN BEKAS PENAMBANGAN PASIR PT. HASIL BUMI SAMPURNA DI KEC. KEMALANG, KAB. KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH. UPN" Veteran" Yogyakarta*.
- Hermansyah, H. Nanang, & Mahmudiyah, Arida. (2022). ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI DANA JAMINAN REKLAMASI BIDANG PERTAMBANGAN DALAM USAHA MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP. *WASAKA HUKUM*, 10(2), 135–151.
- Imaniar, Desi. (2021). *Kegiatan Pemanfaatan Sisa Batubara Di Daerah Aliran Sungai Muara Bangkahulu Kelurahan Pasar Bengkulu Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. IAIN Bengkulu.
- Mahendra, Bimo. (2017). Eksistensi sosial remaja dalam Instagram (sebuah perspektif komunikasi). *Jurnal Visi Komunikasi*, 16(1), 151–160.
- Meylan, Meylan. (2014). Partisipasi perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Musawa IAIN Palu*, 6(2), 236–259.

- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldaña, Johnny. (2018). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage publications.
- Ni'am Laksono, Akhsanul, & Mussadun, Mussadun. (2014). Dampak aktivitas ekowisata di Pulau Karimunjawa berdasarkan persepsi masyarakat. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 3(2), 262–273.
- Rahayu, Derita Prapti, & Faisal, Jamilah Cholillah. (2019). Rekonstruksi partisipasi masyarakat dalam perizinan pertambangan rakyat berbasis nilai kearifan lokal (Studi kasus izin pertambangan rakyat di Kabupaten Belitung Timur). *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, 1(1), 446–457.
- Rahmadian, Faris, & Dharmawan, Arya Hadi. (2014). Ideologi Aktor dan Persepsi Masyarakat terhadap Dampak Pertambangan Pasir di Pedesaan Gunung Galunggung. *Bogor: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(02).
- Rahmawati, Dina, & Muid, Dul. (2012). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2007—2010). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 200–213.
- Saefatu, Meyrlin, & Tanaem, Yusuf. (2021). Pendidikan Kristiani Tentang Lingkungan Hidup yang Berorientasi Pada Transformasi Sosial Bagi Anak di GMT Imanuel Noebesa. *Discreet: Journal Didache of Christian Education*, 1(1), 49–66.
- Salim, Samir, Lee, Janice C., Janowiecki, Steven, Da Cunha, Elisabete, Dickinson, Mark, Boquien, Médéric, Burgarella, Denis, Salzer, John J., & Charlot, Stéphane. (2016). GALEX–SDSS–WISE Legacy Catalog (GSWLC): Star formation rates, stellar masses, and dust attenuations of 700,000 low-redshift galaxies. *The Astrophysical Journal Supplement Series*, 227(1), 2.
- Syahputra, Iswandi. (2018). Strategi media relations perusahaan pertambangan timah dan agenda setting media di Bangka Belitung. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 6(1), 91–105.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.